



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

KOTA BARU BANDAR KEMAYORAN
BLOK B11 KAV. NO. 4
JAKARTA 10610

TELP. : (021) 65867830
FAX. : (021) 65867832

email : tu_hatpen@yahoo.com

SURAT EDARAN

Nomor: SE. 001/HATPEN/I/2021

TENTANG

**PROTOKOL PROTEKSI DIRI SELAMA ADAPTASI KEBIASAAN BARU
DI BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

I. Mendasari:

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
2. Himbauan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor: B-726/M.Sesneg/Set/HL.01.00/09/2020 Tanggal 23 September 200 Tentang Kewaspadaan Terhadap Situasi Covid-19;
3. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 19 Desember 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tanggal 29 Mei 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru;
5. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/216/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja;
6. Surat Edaran Kepala BLU Balai Kesehatan Penerbangan Nomor SE. 011/HATPEN/III/2020 Tanggal 20 Maret 2020 Tentang Pemeriksaan dan Pengujian Personil Penerbangan di Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan di Masa Pandemi Corona Disease.

II. Keberlakuan :

Seluruh pegawai BLU Balai Kesehatan Penerbangan dan *Management Building*.

III. Tata Cara Pemakaian Alat Proteksi Diri (APD) Bagi Pegawai:

1. APD Level 1 bagi Petugas Registrasi, Kasir, *Security* dan *Cleaning Service*
APD yang digunakan terdiri dari Pakaian Dinas Harian atau seragam, masker, sarung tangan/*handschoen* dan dapat menggunakan *face shield*.
2. APD level 2 atau 3 bagi Petugas Medis dan Paramedis:
 - a. APD yang digunakan terdiri dari masker, *cover all* yang dapat berupa *jumpsuit* atau *gown*, sarung tangan/*handschoen*, *face shield* dan *shoe cover*;
 - b. Boots digunakan oleh paramedis yang bertugas di ruang pemeriksaan laboratorium, biohazard dan sampling swab;

- c. *Cover all* yang digunakan oleh paramedis yang bertugas di ruang pemeriksaan sampling swab dan biohazard adalah dua jenis *cover all*, yaitu terdiri dari *jumpsuit* dan *gown*;
- d. Sebelum menggunakan APD lengkap harap sudah sarapan dan minum yang cukup karena menggunakan APD akan ada risiko dehidrasi namun sulit untuk makan, minum dan buang air kecil;
- e. APD digunakan dan dilepas di ruang ganti APD lantai 10, sesuai SOP;
- f. Membawa alat mandi dan baju ganti untuk mandi setelah selesai bertugas;
- g. Seluruh pegawai wajib menggunakan APD yang telah disediakan oleh BLU Balai Kesehatan Penerbangan;
- h. Tindakan administratif akan dilakukan apabila ditemukan pegawai yang tidak melaksanakan pemakaian APD sesuai kategorinya;
- i. Seluruh pegawai Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan **WAJIB** menerapkan protokol Kesehatan yaitu memakai masker, melaksanakan SOP pemeriksaan dan pengujian kesehatan pada masa pandemi dan menjaga jarak;
- j. Monitoring kesehatan Covid-19 dengan rapid antibodi bagi seluruh pegawai dilaksanakan setiap minggu sesuai jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan;
- k. Seluruh pegawai BLU Balai Kesehatan Penerbangan agar saling memantau, saling mengingatkan untuk kewaspadaan tinggi dan hati-hati dalam melaksanakan tugas serta mematuhi protokol yang ditetapkan;
- l. Pegawai yang sakit harap segera lapor pada pimpinan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk tatalaksana penyakit.

IV. Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar menjadi perhatian dan dilaksanakan bersama dengan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 11 Januari 2021

**KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**



CAPT. MARK FERDINAN VICTORY P, SE

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19741021 200012 1 001